

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9.000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.¹

Uraian di atas menunjukkan bahwa walau telah dilakukan upaya penerangan dan penyuluhan serta tindakan operasi seperti operasi zebra yang dilanjutkan dengan operasi patuh, namun jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas masih memprihatinkan bahkan sangat menakutkan.

Kenyataan yang sering di temui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum Bus Kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Dalam Pasal 105 dan 106 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan, menyebutkan bahwa:

¹ Laka Dirlantas Polda Jabar.

Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pasal 106

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. gerakan Lalu Lintas;
 - e. berhenti dan Parkir;
 - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. tata cara pengandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
5. Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. bukti lulus uji berkala; dan / atau d. tanda bukti lain yang sah.
6. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
7. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
8. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
9. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.²

Kasus-kasus kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian pengendara atau sopir yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Sanksi pidana bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, tidak hanya seperti apa yang tercantum dalam ketentuan Pasal 359 Kitab

² Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Hukum Pidana yaitu diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana kurungan maksimal 1 tahun, bahkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memberikan sanksi, dalam Pasal 310 dikatakan bahwa:

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).³

Pasal 359 KUHPidana

Hukum Pidana yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya, maka di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama satu tahun.⁴

Unsur kealpaan memerlukan pembuktian lebih lanjut, untuk dapat menuntut seseorang yang melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan kematian, maka diantara perbuatan dan matinya orang tersebut harus ada hubungan kausal.

Untuk menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat peristiwa demi peristiwa. Yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan itu adalah hakim. Hakimlah yang harus menilai suatu perbuatan itu concreto dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, seraya memperhitungkan di dalamnya segala keadaan dan keadaan pribadi

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ Solahudin, *KUHP, KUHPA, & KUHPdt*, Visi Media, Jakarta, 2008

sipembuat. Jadi segala keadaan yang objeknya dan yang menyangkut sipembuat sendiri harus diteliti dengan seksama.

Untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari sipembuat dapat digunakan ukuran apakah ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”. Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-undang atau dari luar Undang-undang, ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa.

Seseorang tidak dapat dipidana kalau tidak terbukti bersalah, hal ini terdapat di dalam asas tiada dipidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa). Terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana dalam suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang. Dalam suatu tindak pidana terdapat beberapa alasan penghapus penuntutan antara lain:

1. Dalam Pasal 82 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur batalnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu afdoening buiten proces atau adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses peradilan, yakni dengan cara membayar jumlah denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda saja.
2. Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengingatkan orang akan berlakunya asas ne bis in idem di dalam hukum acara pidana, yakni dengan menentukan bahwa tidak seorangpun dapat dituntut untuk kedua kalinya karena tindak pidana yang sama, apabila karena tindak pidana tersebut pelakunya telah mendapat suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu hapus karena meninggalnya terdakwa.
4. Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena kadaluwarsa atau karena lampau waktu.

Penerapan sanksi pidana bersifat pembinaan, oleh karena manusia sebagai narapidana yang dibina harus bisa di kembangkan rasa tanggung jawabnya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat agar selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Dengan demikian sasaran pembinaan tertuju pada pribadi dan budi pekerti narapidana.

Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya atau adanya kelalaian pengemudi atau pihak perusahaan untuk memeriksa kondisi kendaraan yang akan digunakan., seperti peristiwa kecelakaan bis mustika mega utama di desa Ciloto Kabupaten Cianjur yang di akibat oleh kelalaian pengemudi dan perusaan terhadap kondisi kendaraan yang akan digunakan. Akibat dari kecelakaan tersebut 17 orang penumpang bus meninggal dunia, 28 orang penumpang bus luka berat, dan 30 orang penumpang bus luka ringan.

Oleh Karena itu penulis membuat karya tulis yang berjudul “ PENERAPAN SANKSI BAGI TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM KECELAKAAN BUS MUSTIKA MEGA UTAMA HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 310 (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di depan, maka dapat ditemukan masalah, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis memberi batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi pada tindak pidana dalam kecelakaan Bis Mustika Mega Utama di Jalan Raya Cianjur-Bogor Kp.Pengkolan Desa Ciloto Kec. Cipanas Kabupaten Cianjur dalam perkara Nomor : 137/Pid.sus/2013/PN.Cj.-?
2. Apa Pertimbangan Hukum oleh Hakim terhadap kecelakaan Bis Mustika Mega Utama di Jalan Raya Cianjur-Bogor Kp.Pengkolan Desa Ciloto Kec.Cipanas Kabupaten Cianjur dalam perkara Nomor : 137/Pid.sus/2013/PN.Cj.-?
3. Apa Bentuk Pertanggung Jawaban Pihak Terdakwa kepada korban akibat kecelakaan Bis Mustika Mega Utama di Jalan Raya Cianjur-Bogor Kp.Pengkolan Desa Ciloto Kec.Cipanas Kabupaten Cianjur?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi pada tindak pidana dalam kecelakaan Bis Mustika Mega Utama di Jalan Raya Cianjur-Bogor Kp.Pengkolan Desa Ciloto Kec. Cipanas Kabupaten Cianjur dalam perkara Nomor : 137/Pid.sus/2013/PN.Cj.-
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum oleh Hakim terhadap kecelakaan Bis Mustika Mega Utama di Jalan Raya Cianjur-Bogor Kp.Pengkolan Desa Ciloto Kec.Cipanas Kabupaten Cianjur dalam perkara Nomor : 137/Pid.sus/2013/PN.Cj.-

3. Untuk mengetahui Bentuk Pertanggung Jawaban Pihak Terdakwa kepada korban akibat kecelakaan Bis Mustika Mega Utama di Jalan Raya Cianjur-Bogor Kp.Pengkolan Desa Ciloto Kec.Cipanas Kabupaten Cianjur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Memberikan dasar dan pedoman lebih lanjut terhadap penyusunan Peraturan tentang lalu lintas.
- b. Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai pedoman dalam pengembangan wawasan keilmuan di tingkat legislatif kota Cianjur dalam penyusunan suatu peraturan lalu lintas sehingga dapat berkurangnya suatu peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan rekomendasi dalam hal penyusunan peraturan lalu lintas yang sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan lalu lintas.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis, sosiologis dan politis di kota cianjur tentang peraturan lalu lintas.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk menginginkan agar kepentingan- kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya maka memerlukan bantuan manusia lain dengan adanya orang lain maka tercipta suatu hubungan antara manusia dengan manusia atau yang disebut hidup bermasyarakat, di dalam hidup bermasyarakat harus tunduk pada aturan yang berlaku. Kehidupan bermasyarakat terdapat norma-norma atau aturan-aturan

yang berfungsi untuk mengatur tata pergaulan dimasyarakat dan hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena manusia mempunyai kepentingan.⁵

Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya sehingga seringkali mengakibatkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Kepentingan tersebut adalah suatu tuntunan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁶

Norma atau kaidah yang terdapat di dalam masyarakat meliputi kaidah kepercayaan, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, dan kaidah hukum. Masing-masing kaidah mempunyai tuntutan dan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.⁷

Terciptanya kepatuhan warga masyarakat harus ada kaidah atau norma, maka pengawasannya dilakukan oleh masyarakat dan lembaga yang ditunjuk oleh negara sebagai lembaga yang menguasai kehidupan bermasyarakat. Tujuan diadakannya kaidah atau norma adalah untuk menciptakan rasa aman, damai, dan harmonis dalam bermasyarakat.

Kaidah hukum mempunyai keistimewaan sendiri karena penerapannya dapat dipaksakan terhadap pelangarnya berupa sanksi yang lebih berat dibanding pelanggaran terhadap kaidah lainnya. Kaidah hukum mengatur tentang apa yang seharusnya dan apa yang dilarang dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, sehingga pelanggaran kaidah hukum merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban negara secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah, yang dimaksud dengan sanksi adalah suatu reaksi akibat atau konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 3.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

dalam arti luas dapat bersifat menyenangkan atau positif, yang berupa penghargaan atau ganjaran seperti rasa hormat atau simpati.

Sanksi pada lazimnya adalah yang bersifat negatif dengan ancaman hukuman hendak dicegah oleh masyarakat penyimpangan atau pelanggaran kaedah sosial, sedangkan penghargaan digunakan untuk mendorong agar setiap orang mentaati atau mematuhi kaedah.⁹

Seiring dengan perkembangan masyarakat suatu perbuatan yang berupa kejahatan maupun pelanggaran selalu mengikuti perkembangan masyarakat walaupun masyarakat sendiri tidak menghendakinya.

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

Roeslan Saleh berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan yang anti sosial.¹¹

Perbuatan yang dimaksud tersebut adalah perbuatan yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan dalam masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan adanya perbuatan pidana di samping memenuhi syarat-syarat formal, unsur sifat melawan hukum adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditinggalkan.

⁹ *Id.*, Hlm 9

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 54

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, PT Aksara Baru, Jakarta, 1981. Hlm 74

Tindak pidana pada suatu kecelakaan lalu lintas yang perlu mendapat perhatian adalah pelaku perbuatan pidana karena terjadinya korban dalam kecelakaan lalu lintas adalah akibat kelalaian, kurang hati-hati, ketidak cermatan, atau keteledoran yang seharusnya tidak ada dalam diri pelaku pada saat beraktifitas di jalan raya.¹²

Padatnya arus lalu lintas di Indonesia menyebabkan laju kendaraan terhambat, sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di jalan raya. Faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesadaran yang kurang, maka penegakan hukum berfungsi sebagai pencegahan dalam penanggulangan.¹³

Unsur kealpaan memerlukan pembuktian lebih lanjut, untuk dapat menuntut seseorang yang melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan kematian, maka diantara perbuatan dan matinya orang tersebut harus ada hubungan kausal.

Untuk menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat peristiwa demi peristiwa. Yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan itu adalah hakim. Hakimlah yang harus menilai suatu perbuatan itu concreto dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, seraya memperhitungkan di dalamnya segala keadaan dan keadaan pribadi sipembuat. Jadi segala keadaan yang objeknya dan yang menyangkut sipembuat sendiri harus diteliti dengan seksama.

Untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari sipembuat dapat digunakan ukuran apakah ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”. Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-undang atau dari luar Undang- undang, ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa.

¹² Soerjono Soekamto, *Polisi dan Lalu lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm 6

¹³ *Ibid*

Moeljatno mengatakan bahwa jika hubungan kausal dapat ditentukan, bahwa matinya seseorang karena kelakuan pelaku tindak pidana, sehingga menyebabkan matinya seseorang maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dan dapat juga dikatakan bahwa kelakuan pelaku tindak pidana menjadi penyebab matinya si korban.¹⁴

Berdasarkan pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa agar terdakwa dapat dituntut dan dipertanggung jawabkan perbuatannya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan kausal antara matinya korban dengan perbuatan yang dilakukannya.

Terdakwa dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan maka harus dibuktikan dulu adanya hubungan kausal antara matinya korban dengan perbuatan yang dilakukan, suatu kesalahan adalah syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Moeljatno berpendapat bahwa adanya kesalahan terdakwa harus ada beberapa syarat:

1. Melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum.
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.¹⁵

Kesengajaan dan kealpaan merupakan dua bentuk kesalahan yang berlainan jenis, sehingga tidak perlu adanya hubungan antara keadaan batin dan perbuatannya, keduanya merupakan delik yang telah dikualifisir oleh akibatnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan pengertian dari kesengajaan maupun kealpaan.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 54.

¹⁵ *Ibid*

Menurut para ahli bahwa kealpaan mempunyai dua element yaitu:

1. Mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi sipembuat (voor- zein- baarheid).
2. Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (onvoorzichtigheid).¹⁶

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ancaman pidana bagi delik- delik dolus lebih berat dari ancaman delik-delik culpa, misalnya Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pembunuhan (dolus) yang dilakukan dengan sengaja, maka dipidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Perlindungan hukum bagi korban akibat kecelakaan diatur dalam Pasal 240 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah, ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, dan santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Penyelesaian secara damai perkara tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati biasanya terdakwa memberikan restitusi dengan sukarela pada keluarga korban berupa sejumlah uang sesuai dengan kesanggupan, kemampuan ekonomi dan tingkat kesalahan baik pembuat maupun korban umumnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000,- dan paling banyak sekitar Rp. 2.500.000,-. Jumlah uang restitusi dimaksudkan untuk membantu korban, dan restitusi tersebut tidak pernah diajukan oleh

¹⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm 174

keluarga korban, karena dirasakan tidak etis berarti sungguh-sungguh atas kemauan, kemampuan dan kerelaan pembuat.¹⁷

Kasus-kasus kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian pengendara atau sopir yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Sanksi pidana bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, tidak hanya seperti apa yang tercantum dalam ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana kurungan maksimal 1 tahun, bahkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memberikan sanksi, dalam Pasal 310 dikatakan bahwa:

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaian mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹⁸

Seseorang tidak dapat dipidana kalau tidak terbukti bersalah, hal ini terdapat di dalam asas tiada dipidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa). Terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat

¹⁷ Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, 2002, Hlm. 128

¹⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

menghapus pidana dalam suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang. Dalam suatu tindak pidana terdapat beberapa alasan penghapusan penuntutan antara lain:¹⁹

5. Dalam Pasal 82 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur batalnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu afdoening buiten proces atau adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses peradilan, yakni dengan cara membayar jumlah denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda saja.
6. Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengingatkan orang akan berlakunya asas *ne bis in idem* di dalam hukum acara pidana, yakni dengan menentukan bahwa tidak seorangpun dapat dituntut untuk kedua kalinya karena tindak pidana yang sama, apabila karena tindak pidana tersebut pelakunya telah mendapat suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu hapus karena meninggalnya terdakwa.
8. Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena kadaluwarsa atau karena lampau waktu.

Penerapan sanksi pidana bersifat pembinaan, oleh karena manusia sebagai narapidana yang dibina harus bisa di kembangkan rasa tanggung jawabnya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat agar selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berprilaku luhur dan bermoral

¹⁹ Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 177.

tinggi. Dengan demikian sasaran pembinaan tertuju pada pribadi dan budi pekerti narapidana.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penulisan yang menggambarkan atau melukiskan tentang suatu hal yang sudah terjadi atau sedang berlangsung pada tempat tertentu dan pada saat tertentu, menggambarkan atau melukiskan tentang masalah-masalah yang terjadi dalam penegakan hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas ataupun dogma.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer, yaitu terdiri dari:

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (c) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu terdiri dari:

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

²⁰ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan penjara dengan sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hlm 234.

- (a) Literatur-literatur hokum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dari berbagai pengarang.
- (b) Makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah merupakan kegiatan meneliti atau menggali bahan- bahan hukum atau data tertulis, baik yang berupa peraturan perundang- undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal hasil penelitian, serta bahan-bahan tertulis yang berhubungan atau berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

b. Interview

Interview dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara dengan **AKBP M Agung Suyono, S.Ik.**, sebagai Kasubdit bin Gakkum Ditlantas Polda Jabar, **Kompol Satya Widhi W, S.Ik.**, sebagai Kepala seksi Kecelakaan Ditlantas Polda Jabar, dan Hakim Pengadilan Tinggi Cianjur di mana penulis akan melakukan tanya jawab secara lisan dengan berhadapan secara fisik.

4. Metode Penyajian Data dan Analisis

Dalam melakukan penyajian terhadap data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik penyajian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dijelaskan, dipilih, dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti sehingga permasalahan dapat terjawab. Dengan demikian, penulis akan

dapat menarik kesimpulan tentang pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada Kepolisian Resort Cianjur, Pengadilan Tinggi Cianjur dan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).

